

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menentukan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Siak.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
- 3. Bupati adalah Bupati Siak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaian kekayaan daerah.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Siak.
- 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
- 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 17.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu dan volume pemakaian.
- (2) Besaran tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah dan berdasarkan pertimbangan yang layak.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya tiap-tiap satuan tarif; dan
 - b. unsur nilai lebih yang dikehendaki tiap-tiap satuan unit pelayanan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya operasional, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, biaya air, semua biaya rutin/periodik lainnya yang terkait langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset; dan
 - c. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 5 Tahun 2017 Tanggal: 18 Agustus 2017

A. Pemakaian Gedung, Wisma, Asrama, Aula, Balai dan Ruang Rapat/Ruang Belajar:

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
I.	PENGGUNAAN BANGUNAN/ GEDUNG		
1.	Pemakaian Gedung Tengku Maharatu	 Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi Fungsional/Profesional, Badan Usaha/swasta maupun Umum. 	Rp. 500.000,-/ acara/hari
		 Untuk pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial. 	
2.	Penggunaan pelataran dan atau ruang aula gedung Lembaga Adat Melayu (LAM)	 Untuk resepsi, pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial 	Rp. 750.000,-/ acara/hari
3.	Penggunaan Gedung Mess Pemda	Aula Mess Pemda	Rp. 500.000,-/ hari
		Kamar	Rp. 300.000,-/ hari
4.	Asrama Haji Sultan Yahya	Kamar	Rp. 350.000,-/ hari
5.	Gedung Kesenian	 Untuk Resepsi, Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan yang dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi Fungsional/Profesional, Badan Usaha/Swasta maupun Umum. 	acara/hari

6.	Gedung Daerah	•		Rp. 1.500.000,-/ acara/hari
----	---------------	---	--	--------------------------------

B. Pemakaian Rumah

No.	Jenis Pemaka	ian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1.	Rumah Negara	(Dinas)	Type 54	Rp. 175.000,-/ bulan
	Golongan III		Type 45	Rp. 150.000,-/ bulan
			Type 36	Rp. 125.000,-/ bulan
		-	Type 21	Rp. 100.000,-/ bulan

C. Pemakaian Lapangan Sepak Bola

			Tarif Retribusi (Rp)		
No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Per Hari	Per Turnamen	
1.	Stadion Lapangan Sepak Bola Kampung Rempak	Untuk klub, turnamen, konser dan lain-lain yang bersifat komersil	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-	

D. Pemakaian Stadion Mini

		Tarif		etribusi (Rp)	
No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Per Hari	Per Turnamen	
1.	Stadion Mini	Untuk klub, turnamen, konser dan lain-lain yang bersifat komersil	Rp. 300.000,-	Rp. 1.000.000,-	

E. Retribusi Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR)

No.	Jenis Pemakaian	Tarif Ret	ribusi (Rp)
NO.	Jenis Femakaian	Per Hari	Per Turnamen
1.	Gedung Olah Raga (GOR) Sport Hall	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Venue Sepatu Roda	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Venue BMX	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Gedung Olah Raga Tualang	Rp. 750.000,-	Rp. 2.500.000,-

F. Pemakaian Alat-alat Berat:

			Tarif Ret	ribusi (Rp)
No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Per Jam	Per Hari
1.	Excavator	Komatsu /Long Arm	Rp. 240.000,-	Rp. 1.680.000,-
	72.00	Komatsu / Standar	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
2.	Bulldozer	Caterpilar / D-7	Rp. 240.000,-	Rp. 1.344.000,-
		Caterpilar / D-3	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
		Caterpilar / D-4	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
3.	Vibro Roller	Bomang / 5T	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-
0.	110101101101	Bomang / 3 T	Rp. 144.000,-	Rp. 1.008.000,-
4.	Motor Grader	Komatsu / 135 HP	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
	Wiotor Grader	Komatsu / 120 K	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
5.	Backhoe Loader	JCB 3 C	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-
				D 1 000 000
6.	Trado	Mitsubishi/ 4x6	-	Rp. 1.200.000,-
7.	Drump Truk	Mitsubishi / 5T	(- (- (- (- (- (- (- (- (- (-	Rp. 300.000,-
8.	Mobil Tangki Air	Isuzu / 3 T	-	Rp. 300.000,-
0.			n n	

G. Pemakaian Tug Boat berikut Ponton:

Jenis Pemakaian	Merk/ Type	Tarif Retribusi Per Hari
Tug Boat	-	Rp. 1.200.000,-
Ponton		Rp. 1.200.000,-
	Tug Boat	Tug Boat -

I. Pemakaian Bus

o. Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
. Bus Besar	Kendaraan	Rp. 500.000,-/hari
. Bus Kecil	Kendaraan	Rp. 300.000,-/hari

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

F. Pemakaian Alat-alat Berat:

			Tarif Re	tribusi (Rp)
No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Per Jam	Per Hari
1.	Excavator	Komatsu /Long Arm	Rp. 240.000,-	Rp. 1.680.000,-
2.	Bulldozer	Komatsu / Standar Caterpilar / D-7 Caterpilar / D-3	Rp. 210.000,- Rp. 240.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,- Rp. 1.344.000,- Rp. 1.470.000,-
		Caterpilar / D-4	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-
3.	Vibro Roller	Bomang / 5T Bomang / 3 T	Rp. 192.000,- Rp. 144.000,-	Rp. 1.344.000,- Rp. 1.008.000,-
4.	Motor Grader	Komatsu / 135 HP Komatsu / 120 K	Rp. 210.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,- Rp. 1.470.000,-
5.	Backhoe Loader	JCB 3 C	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-
6.	Trado	Mitsubishi/ 4x6	-	Rp. 1.200.000,-
7.	Drump Truk	Mitsubishi / 5T	<u>-</u>	Rp. 300.000,-
8.	Mobil Tangki Air	Isuzu / 3 T	-	Rp. 300.000,-

G. Pemakaian Tug Boat berikut Ponton:

No.	Jenis Pemakaian	Merk/ Type	Tarif Retribusi Per Hari
1.	Tug Boat	-	Rp. 1.200.000,-
2.	Ponton	_	Rp. 1.200.000,-

I. Pemakaian Bus

		Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
	Bus Besar	Kendaraan	Rp. 500.000,-/hari
2. E	Bus Kecil	Kendaraan	Rp. 300.000,-/hari

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

F. Pemakaian Alat-alat Berat:

			Tarif Retribusi (Rp)		
No.	Jenis Pemakaian	Merk/Type	Per Jam	Per Hari	
1.	Excavator	Komatsu /Long Arm	Rp. 240.000,-	Rp. 1.680.000,-	
	Darlidogon	Komatsu / Standar	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-	
2.	Bulldozer	Caterpilar / D-7 Caterpilar / D-3	Rp. 240.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 1.344.000,- Rp. 1.470.000,-	
		Caterpilar / D-4	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-	
3.	Vibro Roller	Bomang / 5T	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-	
		Bomang / 3 T	Rp. 144.000,-	Rp. 1.008.000,-	
4.	Motor Grader	Komatsu / 135 HP	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-	
		Komatsu / 120 K	Rp. 210.000,-	Rp. 1.470.000,-	
5.	Backhoe Loader	JCB 3 C	Rp. 192.000,-	Rp. 1.344.000,-	
6.	Trado	Mitsubishi/ 4x6	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rp. 1.200.000,-	
7.	Drump Truk	Mitsubishi / 5T	-	Rp. 300.000,-	
8.	Mobil Tangki Air	Isuzu / 3 T	-	Rp. 300.000,-	

G. Pemakaian Tug Boat berikut Ponton:

No.	Jenis Pemakaian	Merk/ Type	Tarif Retribusi Per Hari
1.	Tug Boat	=	Rp. 1.200.000,-
2.	Ponton	-	Rp. 1.200.000,-

I. Pemakaian Bus

No.	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1.	Bus Besar	Kendaraan	Rp. 500.000,-/hari
2.	Bus Kecil	Kendaraan	Rp. 300.000,-/hari

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAKRAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. S. HAMZAH Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.36.B/2017

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

> Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH Pembin, Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.36.B/2017